

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Perguruan Tinggi merupakan penyelenggara pendidikan tinggi. Kebijakan mengenai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) diperkuat kembali dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa jenis Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya menggunakan (PTN Satker), pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PTN-BLU) atau PTN sebagai badan hukum (PTN-BH). PTN-BH memiliki entitas hukum yang mandiri, transparan dan akuntabel yang memiliki otonomi dalam tata kelola organisasi dan pola pengelolaan keuangan serta memiliki kewenangan baik akademik maupun non akademik secara mandiri. Otonomi adalah keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri (Darlis et al., 2023). Hal ini sangat memungkinkan PTN-BH untuk memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyelenggarakan aktivitas secara lebih efisien, efektif dan responsive. Kondisi tersebut memberikan implikasi meningkatnya pengelolaan dan resiko manajemen yang harus dihadapi.

Dewasa ini tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat hal tersebut dapat dijadikan motivasi untuk menghasilkan laporan yang berkualitas serta bebas dari penyimpangan sehingga dapat meningkatkan integritas PTN-BH. Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka PTN-BH perlu meningkatkan kinerja lembaga Satuan Penjamin Mutu dan Satuan Pengendalian Internal (auditor internal) dalam melakukan pengawasan pada pengendalian internal (Syahril et al., 2023).

Menurut Rangan et al., (2021) sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Dalam hal ini pengendalian internal khusus kepada pengelolaan bidang non akademik. Pada bidang non akademik auditor internal berperan sebagai *supporting activity* seperti pada keuangan, asset, sumberdaya manusia, organisasi serta kemahasiswaan.

Menurut Tarigan (2021) peran auditor internal diperlukan tidak hanya sebagai pengawas yang memastikan ketaatan terhadap ketentuan namun juga diperlukan untuk membantu dan mengawasi manajemen agar bergerak sesuai dengan best interest seluruh stakeholder. Peran auditor internal sangat diperlukan dalam suatu organisasi, sebagai penilai yang independen untuk menelaah operasional organisasi dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi (Rahayu et al., 2018).

Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya tentu harus memiliki integritas dan manajemen yang baik. Seorang auditor harus bersikap objektif terhadap semua kegiatan yang diperiksa dan bertindak secara independen. Seorang auditor dituntut untuk dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan standar audit yang berlaku.

Berdasarkan standar Asosiasi Auditor Internal Pemerintahan Indonesia (AAIPI) tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 per tanggal 30 Juli 2021, menekankan pada Kecakapan dan Kecermatan Profesional seorang auditor yang menyatakan bahwa penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan kecakapan dan kecermatan profesional (*due professional care*), hal ini dimaksudkan auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Fenomena ketidaksesuaian standar untuk menjadi auditor internal tersebut diantaranya masih ditemukan adanya latar belakang keilmuan dan kompetensi bidang yang tidak sesuai dengan kualifikasi auditor (Lubis, 2021). Seharusnya hal ini tidak terjadi karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Asosiasi Auditor Internal Pemerintahan Indonesia (AAIPI) tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021.

Kecakapan dapat di interpretasikan sebagai istilah yang merujuk pada gabungan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang diperlukan auditor internal untuk melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif, meliputi pertimbangan terhadap aktivitas dan isu-isu untuk menghasilkan saran dan rekomendasi yang relevan (Abubakar & Handayani, 2018). Latar belakang pendidikan, kompetensi dan pengalaman auditor internal memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan harus lebih dioptimalkan serta auditor internal harus didorong untuk menambah keahlian/kecakapan yang sesuai dengan Standar AAIPI melalui perolehan sertifikasi dan kualifikasi profesi yang sesuai. Untuk menunjang kinerja auditor internal lebih optimal, auditor internal harus memiliki kemampuan non behavior yang mencakup pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan behavior yang berhubungan dengan individu itu sendiri (*Self Efficacy*).

Menurut Kholil (2022) menjelaskan bahwasanya pengetahuan memiliki arti yakni hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek dari indra yang dimilikinya. Salah satu bentuk pengetahuan dan keterampilan auditor internal ialah memiliki kemampuan memadai mengenai risiko dan pengendalian utama serta teknik audit berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya (Amalia, 2020). Objektivitas auditor juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan, auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan (Piska et al., 2021).

Realitasnya memang kita merasakan bahwa biaya pendidikan di perguruan tinggi terbilang cukup tinggi, sehingga dana yang dikelola oleh perguruan tinggi pun tidak sedikit (Marjuni, Dkk., 2020). Hal tersebut bisa memicu kerawanan munculnya *fraud* atau kecurangan. Secara harfiah, *fraud* diartikan sebagai penipuan, kecurangan atau penggelapan (Fauziah & Setyawan, 2022). Pendapat Rachmi & Reskino (2023) menyebutkan bahwa *fraud* bukan hanya terjadi pada perusahaan saja, tetapi bisa terjadi pada lembaga lainnya, misalnya koperasi dan lembaga pendidikan yang dipengaruhi lemahnya sistem pengendalian internal.

Secara umum, kecurangan (*fraud*) dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu penyelewengan aset, pemalsuan laporan keuangan dan korupsi (Galuh et al., 2023). Sedangkan menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (dalam Christian & Veronica, 2022) menyebutkan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum karena berniat dengan sengaja untuk memanipulasi laporan yang salah kepada pihak lain. Maka, sudah jelas bahwasannya *fraud* dalam bentuk apapun sangat tidak dibenarkan dan merugikan.

Teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey, menyatakan bahwa ada tiga penyebab dasar terjadinya penipuan yaitu faktor tekanan, faktor peluang dan pertimbangan rasionalisasi. Selain Teori *Fraud Triangle*, ada juga teori *Fraud Diamond* yang memperluas *Fraud Triangle* dengan menambahkan aspek kausal kedua yang disebut kapabilitas (Fauziah & Setyawan, 2022). Prinsip sentral teori ini adalah bahwa dua kelompok kekuatan, yaitu elemen internal dalam bentuk kapabilitas dan rasionalisasi dan faktor eksternal dalam bentuk tekanan dan kesempatan dapat menimbulkan kecurangan (*fraud*). Dengan demikian pelaku *fraud* bisa berasal darimana saja, disela kesempatan yang bisa menjadikan kesempatan, maka *fraud* bisa saja terjadi.

Di Indonesia jumlah peristiwa *fraud* sendiri semakin lama mengalami kenaikan, dan hal ini terjadi di beberapa sektor, yaitu salah satunya sektor pendidikan. Seharusnya sektor ini bisa menjadi tempat positif, bersih dari kecurangan, namun pada

kenyataannya masih banyak ditemukannya fenomena *fraud* tersebut. Fraud yang dilakukan dalam sektor pendidikan ini biasanya berjenis korupsi. Berdasarkan data yang dirilis *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mulai tahun 2006-2015 dalam sektor pendidikan terhadap kasus fraud berjenis korupsi ini tercatat sebanyak 425 kasus yang terjadi. Nilai suap di sektor pendidikan dalam kejadian korupsi ini tergolong cukup tinggi yaitu mencapai angka 55 Milyar Rupiah.

Kecurangan (*fraud*) tersebut membawa dampak yang cukup fatal bagi organisasi antara lain hancurnya reputasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moral karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya (Primasatya et al., 2022). Korupsi di perguruan tinggi bukan hal baru, berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa sektor pendidikan merupakan satu dari sepuluh sektor yang paling banyak dikorupsi pada kurun waktu 2015 hingga 2019 lalu dengan kerugian negara mencapai Rp 41,09 miliar. Diduga dari 202 kasus di sektor pendidikan itu setidaknya ada sekitar 20 kasus atau sekitar 10 persen yang terjadi di lingkungan sekolah tinggi atau perguruan tinggi dengan kerugian negara mencapai Rp 81,9 miliar. Bahkan diduga modus yang kerap terjadi dalam sektor perguruan tinggi antara lain suap sertifikasi, korupsi pengadaan barang dan jasa, dana hibah dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), dana penelitian, hingga beasiswa, anggaran internal perguruan tinggi, penjualan aset perguruan tinggi (Kompas.com, 2020).

Kasus terbaru yaitu dugaan suap program penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 2022 jalur mandiri pada salah satu PTN di Provinsi Lampung dengan nilai hingga lebih dari Rp 5 miliar (Kompas.com, 2022). Hal ini merupakan tantangan bagi manajemen di institusi Perguruan Tinggi khususnya PTN-BH dapat menjaga bahkan melakukan pencegahan *fraud* dengan menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan telah ditetapkan. Akibat dari munculnya permasalahan ini akan meningkatkan kebutuhan peran auditor internal untuk membantu dan mengawasi manajemen dalam menyelenggarakan pengelolaan yang berbasis PTN-BH, hal tersebut diharapkan mampu meminimalisasi risiko-risiko yang berkaitan gejala *fraud*.

Adiningrat (2021) menyatakan bahwa deteksi kecurangan mengacu pada proses menemukan bukti kecurangan yang dapat dicapai melalui rancangan internal kontrol yang baik, pengawasan, pemantauan dan aktif mencari bukti kecurangan. Untuk mendukung kecakapan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi dalam auditnya, maka auditor perlu untuk mengerti dan memahami kecurangan, jenis, karakteristik, serta cara untuk mendeteksinya.

Berbagai persoalan organisasi (risiko) yang menjadi *current issues* saat ini apakah sudah mampu diidentifikasi, diukur dan dievaluasi oleh audit intern dengan cepat dan andal? Isu tersebut misalnya persaingan bisnis yang tajam, perubahan teknologi dan pasar yang cepat, kepatuhan regulasi, *fraud* dan korupsi, geopolitik, *cybersecurity* dan *cybercrime*. Berdasarkan pada realitas fenomena semakin meningkatnya *fraud* atau kecurangan, maka hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pula kebutuhan pendekatan yang mampu mengoptimalkan peran auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud*. Pimpinan perguruan tinggi melalui peran internal audit harus mampu mengklasifikasikan kecurangan tersebut sehingga diperlukan upaya untuk dapat mendeteksi, mencegah, serta menginvestigasi terjadinya *fraud* yang lebih optimal (Putri, 2022).

Risiko-risiko litigasi yang selalu terjadi pada suatu entitas dapat diminimalisir jika auditor internal memiliki pemahaman litigasi dengan baik. Risiko litigasi merupakan risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan (Kirana et al., 2016). Pada suatu perusahaan risiko litigasi ini dipicu oleh adanya tuntutan litigasi atau hukum yang berhubungan dengan tidak sesuainya kepentingan yang sudah disepakati dengan investor dan kreditor. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anton (2023) mengungkapkan bahwa risiko litigasi mempengaruhi manajemen laba yang didasari oleh kinerja auditor yang kurang berkualitas. Seharusnya jika pengetahuan litigasi dari seorang auditor internal baik dalam

melaksanakan fungsinya, maka permasalahan dari risiko litigasi tersebut akan tertangani dan dapat diantisipasi lebih awal (Lase et al., 2019).

Menurut Darajati & Suyono (2021) bahwa audit merupakan proses yang ditempuh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi dari suatu entitas (organisasi) untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses bisnis suatu organisasi akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman, sehingga mengharuskan auditor internal untuk terus beradaptasi agar tetap terus memberikan nilai tambah bagi organisasi, sehingga diharapkan auditor internal secara efektif merespon perubahan jaman dengan memperhatikan berbagai tren yang muncul saat ini, meliputi teknik audit, ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Data analytic* mampu membantu seorang auditor internal untuk menemukan resiko tambahan, memahami resiko yang ada secara lebih baik, memberikan jaminan secara lebih mendalam, serta menyediakan sudut pandang kepada manajemen (Rialdy et al., 2020). Untuk menjalankan proses *data analytics* dalam proses internal audit, maka diperlukan auditor internal yang memiliki kecakapan dalam menggunakan sarana *data analytics*, dimana *data analytics* sendiri mewajibkan pengguna untuk mampu melakukan pemikiran secara kritis dan memiliki kemampuan terkait dengan pemahaman atas data serta beradaptasi dengan proses bisnis secara cepat (Solichin, 2016).

Para internal auditor perlu untuk menciptakan prosedur yang terasosiasi dengan *data analytics* untuk menangani resiko yang terkait dengan hal ini. Perubahan yang masif ini juga membuat banyak auditor internal tradisional kesulitan untuk beradaptasi dengan sarana teknologi yang diterapkan. Dinamika seluruh bidang kehidupan sudah didominasi oleh digitalisasi teknologi yang mendukung pada efisiensi dan efektivitas proses (Kiranawati et al., 2023). Salah satu bidang tersebut seperti bidang ekonomi yang berkaitan dengan sistem informasi yang sangat cepat beredar. Disamping itu, dengan adanya keunggulan dari sisi efisiensi dan efektivitas akan juga berpengaruh

pada keunggulan kompetitif dengan perguruan tinggi lain (Afiyati et al., 2019). Kebutuhan akan metode yang efektif untuk pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan terus berkembang seiring dengan kemajuan penggunaan teknologi informasi (Suryani et al., 2021). Oleh karena itu, untuk tetap berada pada kondisi dan posisi tersebut haruslah selalu dimonitoring. Dalam hal ini peran dari auditor khususnya secara internal sangat penting untuk tetap menilai dan mengevaluasi agar lebih baik secara efisiensi dan efektivitas dinamika perguruan tinggi tersebut khususnya dalam aspek keuangan. Salah satu pengembangan teknologi atau alat anti-*fraud* yang dinilai sebagai salah satu yang efektif diterapkan untuk mendeteksi *fraud* adalah *data mining* (Putra, 2023). Menurut Azhari (2023) *data mining* adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database besar. Jika dilihat dari manfaat dari *data mining* dalam membantu pekerjaan seorang auditor maka sangatlah penting pengetahuan ini bagi seorang auditor internal terutama di institusi perguruan tinggi (Fadila & Suryanti, 2020).

Menurut Winarta, (2022) selain kedua pengetahuan yang telah dibahas sebelumnya, seorang auditor internal diharapkan memiliki kemampuan yang berkaitan dengan *self-efficacy*, ini merupakan sebuah keyakinan tentang probabilitas bahwa seseorang yakin akan melaksanakan dengan berhasil beberapa tindakan dan mencapai beberapa hasil yang diinginkan. Disamping itu, upaya seseorang yang kaitannya dengan ketahanan dalam menghadapi kegagalan dan juga inisiatif untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah secara efektif (Bandura, 2010). Ciri individu yang memiliki *self-efficacy* yang tinggi ialah selalu terlihat tekun dalam melakukan tindakan, serta sedikit memiliki rasa keragu-raguan dan juga selalu siap dalam menghadapi tantangan baru (Wood & Bandura, 1989).

Begitupun dengan auditor yang memiliki tingkat *self-efficacy* yang tinggi akan memiliki keyakinan bahwa ia mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan sukses dan lebih baik (Romadon & Fridatien, 2019). Berdasarkan kepribadian tersebut, auditor akan memiliki inisiatif yang tinggi dalam mencari solusi dari suatu permasalahan, serta

akan berdampak pada meraih hasil yang optimal dari setiap pekerjaannya. Maka secara otomatis akan berpengaruh secara positif pada kinerjanya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Anton (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa *self-efficacy* berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja auditor.

Berawal dari hal inilah penelitian ini akan dilakukan lebih lanjut. Bagaimana seorang auditor internal yang tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan Standar AAPI dalam menjalankan fungsinya. Menurut Kartika & Nahumury (2014) menyebutkan bahwa upaya dalam mendukung tingkat kinerja dari auditor yang sangat penting. Setidaknya terdapat tiga variabel yang bisa membangun tingkat kinerja auditor yaitu pengetahuan litigasi, kemampuan *data mining* dan *self-efficacy*. Pengetahuan litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan didukung dengan pengetahuan terkait pengembangan teknologi *anti-fraud* yaitu *data mining* yang merupakan ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. *Self-efficacy* yang merupakan kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan (Magdalena et al., 2018).

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas kinerja auditor terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rijal & Abdullah (2020) menemukan bahwa *self-efficacy* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Misqih (2019) menemukan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Lin, Dkk., (2017) mengenai *data mining* dan menggunakan teknologi *data mining* untuk membangun model peringatan litigasi bagi auditor dan memperoleh temuan bahwa delapan hasil yang disediakan oleh tabel keputusan dapat efektif membedakan tingkat risiko litigasi dengan tingkat akurasi 92,708% dan model peringatan serta tabel keputusan untuk litigasi terhadap auditor yang dikembangkan dalam penelitian ini

dapat menjadi acuan bagi auditor. Sedangkan Wang, Dkk., (2021) melakukan penelitian tentang pengembangan instrumen untuk menilai *self-efficacy* dalam *data mining* dan analisis data yang memiliki temuan bahwa instrumen yang diusulkan akan bernilai bagi para peneliti dan praktisi dalam mengevaluasi kemampuan dan kesiapan individu dalam melaksanakan *data mining* dan analisis.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja auditor internal memang sudah ada. Tetapi, penelitian terdahulu hanya mengulas penelitian yang berada di lingkungan akuntan publik, perusahaan dan pemerintahan daerah saja, sementara penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri sangat terbatas. Sehingga penelitian ini perlu untuk dikembangkan lebih luas khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang realitasnya masih memiliki permasalahan pada kinerja auditor internal yang tentunya memiliki karakteristik objek penelitian yang baru. Selain itu penelitian ini juga dinilai krusial karena akan memiliki dampak terhadap evaluasi kinerja auditor internal, khususnya dalam menjawab dan memberikan solusi permasalahan *fraud* di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Maka, peneliti mengambil keputusan untuk melakukan penelitian lebih komperhensif mengenai pengaruh pengetahuan litigasi, *data mining* dan *self-efficacy* terhadap kinerja auditor internal di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka pada rumusan masalah penelitian ini akan dibatasi oleh beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan litigasi terhadap kinerja auditor internal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan *data mining* terhadap kinerja auditor internal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)?

3. Apakah terdapat pengaruh *self-efficacy* terhadap kinerja auditor internal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan yang telah dirumuskan tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan berapa besar pengaruh pengetahuan litigasi, *data mining* dan *self-efficacy* terhadap kinerja auditor internal di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) serta tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan litigasi terhadap kinerja auditor internal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH);
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan *data mining* terhadap kinerja auditor internal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH);
3. Untuk mengetahui pengaruh *self-efficacy* terhadap kinerja auditor internal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya manfaat secara akademis dan praktis. Manfaat penelitian ini akan dideskripsikan pada poin di bawah ini:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini yaitu sebagai pengembangan kajian khazanah keilmuan khususnya dalam ilmu akuntansi mengenai kajian pengaruh pengetahuan litigasi, *data mining* dan *self-efficacy* terhadap kinerja auditor internal di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan pijakan pengambilan kebijakan tambahan gambaran khususnya mengenai pengaruh pengetahuan litigasi, *data mining* dan *self-efficacy* terhadap kinerja auditor internal

di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Memberikan masukan kepada institusi di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Memberikan tambahan bukti empiris dalam penyusunan kebijakan internal, mengenai pengaruh pengetahuan litigasi, *data mining* dan *self-efficacy* terhadap kinerja auditor internal di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).